



Disrupsi Teknologi Digital dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana dan Pemenuhan Keadilan di Indonesia

Disruption of Digital Technology in the Implementation of the Criminal Justice System and Fulfillment of Justice in Indonesia

Jusafri¹, Nur Hidayani Alimuddin dan Arnadi Chairunnas

¹ Universitas Sembilanbelas November Kolaka, jusafri959@gmail.com

² Universitas Sembilanbelas November Kolaka, nurhidayani_na@usn.ac.id

³ Universitas Sembilanbelas November Kolaka, arnadichairunnas@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: jusafri959@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 22 August, 2024

Revised: 7 September, 2024

Accepted: 25 September, 2024

Kata Kunci:

Teknologi Digital;
Sistem Peradilan Pidana;
Keadilan

Keywords:

Digital Technology;
Criminal Justice System;
Justice

DOI: [10.56338/jks.v7i9.6212](https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6212)

ABSTRAK

Disrupsi menggambarkan transformasi mendasar dalam digitalisasi berbagai aspek, termasuk diantaranya dibidang system peradilan, khususnya peradilan pidana. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan melihat pengaruh pelaksanaan sistem peradilan pidana dan kaitannya dengan pemenuhan keadilan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) guna menelaah semua peraturan perundang-undangan, regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan teknologi digital pada sistem peradilan pidana. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik mempengaruhi proses administrasi peradilan, baik pada mekanisme persidang secara elektronik. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Selain itu juga digunakan pada proses permohonan izin secara elektronik dan pelimpahan berkas melalui Sistem Informasi Pengadilan. Administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik telah berdampak pada percepatan proses peradilan, penyederhanaan system birokrasi yang rumit antara penegak hukum dan membuat biaya peradilan semakin efisien bagi pencari keadilan.

ABSTRACT

Disruption describes a fundamental transformation in the digitalization of various aspects, including in the field of the justice system, especially criminal justice. Therefore, this research aims to look at the influence of the implementation of the criminal justice system and its relationship to the fulfillment of justice in Indonesia. The approach used in this research is a statutory approach to examine all laws, regulations and policies relating to digital technology in the criminal justice system. The Supreme Court Regulations Concerning the Electronic Administration and Trial of Criminal Cases in Court affect the judicial administration process, both in electronic trial mechanisms. Electronic trials are a series of processes of examining, adjudicating and deciding a defendant's case by a court which is carried out with the support of information and communication technology, audio visual and other electronic means. Apart from that, it is also used in the electronic permit application process and the transfer of files via the Court Information System. Integrated electronic criminal case administration has had an impact on accelerating the judicial process, simplifying the complicated bureaucratic system between law enforcers and making court costs more efficient for justice seekers.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan sebuah keniscayaan. Disadari oleh banyak pihak bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tidak jarang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dalam banyak hal aktivitas manusia yang dilakukan secara konvensional kemudian digantikan dengan teknologi buatan manusia itu sendiri. Sejarah mencatat perkembangan teknologi yang menggantikan tenaga manusia dan kemudian disebut sebagai revolusi industri. Dalam buku *Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia* disebutkan Revolusi Industri membuka cara-cara baru untuk mengubah energi dan menghasilkan barang, sehingga sangat membebaskan umat manusia dari ketergantungan akan ekosistem disekelilingnya (Harari, 2020)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyentuh semua aspek kehidupan termasuk diantaranya institusi penegakan hukum. Sebagai sebuah lembaga yang terus bertransformasi guna melaksanakan fungsi penegakan hukum dan mewujudkan keadilan, tidak jarang institusi pegakan hukum menggunakan instrumen teknologi dalam melakukan aktivitasnya. Institusi penegakan hukum yang menggunakan instrumen teknologi dalam proses kerjanya terdapat hampir disemua institusi penegakan hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, baik dilingkungan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi.

Munculnya fenomena disrupsi saat ini merupakan kondisi pergerakan suatu hal yang berbeda dari sebelumnya, disrupsi menggambarkan transformasi mendasar dalam digitalisasi berbagai aspek. Transformasi tersebut terjadi dengan mendasar, hingga mengubah berbagai aspek yang lama pada aspek yang baru. Era disrupsi ini ditandai dengan terjadinya inovasi dan perubahan secara besar-besaran, termasuk pada bidang hukum. Disrupsi dalam bidang hukum terjadi dengan hadirnya teknologi hukum. Teknologi hukum secara umum adalah sebuah teknologi yang digunakan sebagai sarana berinteraksi dengan substansi hukum atau membantu penggunaannya untuk berinteraksi dengan hukum dan kemampuan dari teknologitersebut digunakan untuk mencapai tujuan hukum (Setiarma, 2023). Pelibatan teknologi dalam proses penegakan hukum bukan berarti tanpa dasar hukum yang jelas. Beberapa produk hukum dilahirkan guna melegitimasi keterlibatan instrument teknologi dalam proses penegakan hukum. Produk hukum tersebut mulai dari tingkat undang-undang sampai dengan peraturan dilingkup institusi penegakan hukum yang bersangkutan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Kesadaran tentang dibutuhkannya instrumen teknologi dalam proses penegakan hukum dimulai ketika pandemi pada tahun 2019 melanda Indonesia. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa laju penularan pandemi yang begitu cepatnya, sehingga seakan menghentikan pergerakan orang disemua aspek kehidupan. Pada sisi yang lain, orang yang berkecimpung didunia penegakan hukum dan akademisi hukum menyadari bahwa proses penegakan hukum tidak boleh berhenti atas nama pandemi. Proses penegakan hukum berkaitan erat dengan terwujudnya tujuan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian merupakan tujuan hukum (Erwin, 2012) Di sektor hukum yang secara historis konservatif, pandemi telah mempercepat adopsi teknologi baru. Platform online, penggunaan proses baru, dan otomatisasi berbagai tahapan proses telah lama diusulkan, tetapi sering kali ditolak atau ditunda karena pengadilan lebih berfokus pada pemeliharaan proses yang ada. Meskipun termotivasi oleh perhatian yang cermat terhadap hak-hak individu, pendekatan yang hati-hati ini telah mengakibatkan sistem peradilan menjadi salah satu yang terakhir mengadopsi teknologi baru di negara-negara di seluruh dunia (JUDICIAL INTEGRITY NETWORK ASEAN and UNDP, 2021).

Mewujudkan keadilan sebagai ujung proses penegakan hukum harus sesegera mungkin direalisasikan sesaat setelah proses penegakan hukum tersebut dimulai. Hal ini diakibatkan karena adanya limitasi-limitasi yang ditetapkan oleh ketentuan hukum acara. Selain aspek keadilan, proses penegakan hukum juga bertalian erat dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, perlu penulis tegaskan bahwa Pandemi tidak seyogyanya menghentikan proses penegakan hukum. Untuk itu,

institusi penegakan hukum dituntut melakukan perubahan dan penyesuaian secara mendasar dari proses penegakan hukum, hal tersebut sekaligus menunjang upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sekaligus upaya untuk membumikan asas-asas peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan sistem peradilan baik perdata maupun pidana. Sebagaimana telah dijabarkan di atas bahwa asas tersebut membawa konsekuensi bahwa jalannya prosedur beracara di pengadilan dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit; tidak memakan waktu yang lama, dan biaya perkara yang harus dibayar oleh para pihak dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara. Secara luas sebagaimana dimaksud oleh Amir Hamzah bahwa peradilan tersebut dipandang mulai dari pengaturan, kelembagaan, dan prosedur beracara sehingga dalam hal ini prosedur beracara di pengadilan juga tidak bisa dipandang hanya dimulai ketika hakim memeriksa perkara hingga dijatuhkannya putusan, melainkan harus dilihat dari gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan hingga putusan tersebut dijalankan baik secara sukarela maupun dengan paksaan (Sari, 2019).

Di lingkungan mahkamah agung terdapat Peraturan Mahkamah Agung Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Latar belakang dilahirkannya perma ini antara lain disebutkan kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan. Selain itu disebutkan juga bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

Berangkat dari uraian singkat latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan mengenai bagaimanakah Pengaruh Teknologi Digital Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana dan Pemenuhan Keadilan Di Indonesia? Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh pelaksanaan sistem peradilan pidana dan kaitannya dengan pemenuhan keadilan di Indonesia

METODE

Penelitian hukum setidaknya dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2011). Pendekatan penelitian berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian dan pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji (Syamsudin, 2007) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) guna menelaah semua peraturan perundang-undangan, regulasi dan kebijakan yang saling berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti berkaitan dengan Pengaruh Teknologi Digital Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana dan Pemenuhan Keadilan Di Indonesia dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan system peradilan pidana (*criminal justice system*) dan system peradilan pidana terpadu (*intergrated criminal justice system*). Sedangkan jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative yang mendasarkan studi pustaka sebagai basis pengumpulan data.

HASIL

Pada tahun 1706 Philips pertama kali menggunakan istilah teknologi dalam bukunya yang berjudul "*Technology: A Description of The Arts, Especially The Mechanical*". Secara etimologis teknologi berasal dari akar kata "*techne*" yang memiliki arti "serangkaian prinsip atau metode rasional".

yang berkaitan dengan pembuatan suatu obyek, atau kecakapan tertentu, atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode dan seni". Oleh karena itu, Teknologi didefinisikan sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup manusia(Lubis, 2018).

Patut disadari bahwa saat ini kita berada di Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Era digital merupakan bagian dari perkembangan teknologi di abad ke-21. Oleh karena itu, dewasa ini tidak jarang kita mendengar istilah Teknologi Digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet. Perkembangan teknologi digital ditandai dengan perkembangan komputer, lahirnya internet, telepon seluler, situs jejaring sosial. Sedangkan contoh dari perkembangan teknologi digital beralihnya buku menjadi buku elektronik (*e-book*), beralihnya telepon menjadi telepon seluler dan berlihnya mesin ketik menjadi komputer(Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2018). Gambaran mengenai perkembangan teknologi digital ini merambah semua aspek penegakan hukum termasuk institusi penegakan hukum dalam hal ini lembaga peradilan yang merupakan sarana masyarakat untuk mencari keadilan.

Keadilan merupakan kata yang kerap kali kebersamai kata penegakan hukum. Hal ini bukanlah tanpa sebab karena tujuan dari penegakan hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif(Santoso, 2014). Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik(Nasution, 2017).

Keadilan dapat diwujudkan apabila system peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan dan membentuk suatu Sistem yang terpadu. Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain(Supriyono, 2023) Perkembangan terkini penasehat hukum juga telah dimasukkan sebagai subsistem dalam system peradilan pidana.

Berkenaan dengan teknologi digital yang berkaitan dengan system peradilan pidana Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pertimbangan dikeluarkannya Perma tersebut antara lain: *Pertama*, Pengadilan berkewajiban membantu pencan keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. *Kedua*, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. *Ketiga*, dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

Berkenaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, secara eksplisit terdapat Arahan Pembaruan Teknologi Informasi (TI) yang Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Oleh karena itu, segenap pemangku kepentingan di lingkungan MA dan badan-badan peradilan di bawahnya menempatkan pembenahan Teknologi Informasi sebagai salah satu prioritas perubahan. Sebagai contoh telah direncanakan aplikasi untuk manajemen pengadilan (*court management*) meliputi manajemen sumber daya yang dipakai untuk melakukan proses persidangan. Sumber daya tersebut antara lain mencakup panitera, ruang sidang, maupun kehadiran saksi dan terdakwa, serta penyediaan akses ke pengadilan. Selain itu, juga meliputi aspek manajemen ruang persidangan itu sendiri, antara lain: perekaman persidangan, transkripsi otomatis, dan *video conference* untuk pemeriksaan saksi. Pemanfaatan teknologi sangat terbuka untuk penyediaan akses bagi layanan pengadilan, khususnya di pengadilan tingkat pertama, misalnya untuk melayani kalangan masyarakat yang lokasi geografisnya jauh dari pengadilan. Aplikasi tersebut juga perlu memiliki kemampuan untuk digunakan bagi kepentingan manajemen para pemangku kepentingan, baik para pihak, kuasa hukum, dan lembaga hukum lainnya, seperti: kejaksaan, kepolisian, Lapas, serta pihak lain yang relevan(MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 2010).

Cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 berbicara proses digitalisasi layanan pengadilan dimulai pada administrasi dokumen yaitu dengan aplikasi SIPP yang kemudian meluas pada pemrosesan perkara dari pendaftaran hingga diterbitkannya putusan yang memiliki kekuatan hukum(Sanjaya, 2020). Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung menunjukkan pada kita bahwa sejak belasan tahun lalu Mahkamah Agung telah merencanakan untuk melibatkan teknologi informasi atau teknologi digital secara massif pada semua Lembaga peradilan. Sehingga beberapa peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang melibatkan teknologi digital pada masa pandemi hanya bagian kecil dari kebijakan besar yang telah direncanakan Mahkamah Agung.

Lebih lanjut berkenaan dengan Perma Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, patut disadari bahwa teknologi digital sangat besar memberi pengaruh terhadap proses administrasi yang semula konvensional hampir secara keseluruhan dialihkan secara elektronik. Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa hal signifikan proses administrasi elektronik yang berubah berdasarkan Perma tersebut.

Mekanisme Persidangan Secara Elektronik

Pada dasarnya perma tersebut menegaskan bahwa persidangan dilaksanakan secara langsung diruang sidang tetapi dalam keadaan tertentu baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim karena jabatannya atas permintaan dari Penuntut atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan Mahkamah Agung menimbang bahwa pengadilan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Lebih lanjut ketiga institusi penegak hukum Mahkamah Agung, Kejaksaan Dan Kemenkumham, akhirnya menjalin kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference(Nurhaliza et al., 2021). Perubahan persidangan menjadi sarana elektronik seharusnya tidak meninggalkan esensi atau marwah peradilan itu sendiri mengingat persidangan yang dilaksanakan secara elektronik Hakim, Panitera /Panitera Pengganti, Penuntut, dan Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing dengan pilihan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Penuntut umum bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa didampingi Penasihat Hukum;
- 2) Majelis Hakim, Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut umum mengikuti sidang dari kantor Penuntut umum, dan Terdakwa dengan didampingi atau tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan dan Lapas tempat Terdakwa ditahan;
- 3) Dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi atau tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut Umum;
- 4) Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Majelis Hakim dengan penetapan.

Pilihan-pilihan pelaksanaan persidangan secara elektronik tentu mempermudah pelaksanaan persidangan apabila terjadi hal-hal tertentu. pilihan-pilihan ini tentu sejalan dengan asas hukum acara pidana kita yaitu sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Khususnya asas cepat Maksudnya dalam suatu persidangan adalah bahwa dalam memeriksa suatu perkara, setelah ada bukti-bukti yang cukup dari para pihak dan para saksi, hakim harus mengupayakan untuk segera memberikan keputusan serta tidak mengulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktunya terlalu lama (Pasaribu et al., 2021). Tentunya dengan adanya persidangan secara elektronik diharapkan segera ada penyempurnaan fasilitas persidangan yang mendukung oleh semua institusi penegak hukum. Sistem yang sedang dibangun oleh Mahkamah Agung disadari juga menghilangkan sekat *locus* atau tempat keberadaan seorang terdakwa. Sehingga tidak perlu lagi direpotkan membawa atau memindahkan seorang terdakwa apabila kedudukannya tidak berada pada kedudukan wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan.

Permohonan Izin Secara Elektronik

Perma persidangan secara elektronik juga memberikan kemudahan kepada penegak hukum dalam hal permohonan izin dilakukan upaya paksa. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 3B secara eksplisit disebutkan permohonan izin/persetujuan pengeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pengalihan penahan, izin keluar tahanan, pembantaran, izin besuk tahanan, pinjam pakai barang bukti, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang dalam perkara tindak pidana korupsi dan/atau penetapan diversifikasi diajukan secara elektronik melalui SIP. Pengeledahan, penyitaan, penahanan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pengalihan penahan adalah kewenangan yang dimiliki oleh penyidik ataupun penuntut umum yang dapat dikategorikan sebagai upaya paksa.

Dalam rangka penyelidikan atau penyidikan sedang dilaksanakan, penegak hukum pidana berwenang menerapkan sejumlah upaya paksa yaitu memberhentikan seseorang, menggeledah, menyita, termasuk mengintai, menyadap, menangkap, menahan, dan seterusnya. Semua upaya paksa tersebut jelas mengurangi bahkan meniadakan sejumlah kebebasan atau hak-hak dasar warga negara jelas diperlukan kontrol yang ketat atas penggunaan kewenangan yang dimiliki pejabat penyidik (penegak hukum pidana) tersebut (Rahman, 2021). Sarana yang diberikan kepada penegak hukum yang disebut upaya paksa tentu harus diawasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh penegak hukum. Perlu untuk diketahui sarana pertama yang dimiliki untuk mengawasi upaya paksa adalah Praperadilan. Praperadilan adalah sebagai suatu lembaga dibidang penegakan hukum pidana yang diatur di dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 yang menangani seseorang yang ditangkap ataupun ditahan, disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dimana lembaga ini mempunyai fungsi mengoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik ditingkat penyidikan

maupun ditingkat penuntutan(Sumadi, 2021).

Selain praperadilan sebagai mekanisme pengawasan upaya paksa, beberapa tindakan upaya paksa juga dapat diawasi dengan permohonan izin sebelum melakukan upaya paksa. Beberapa tindakan upaya paksa yang sebaiknya memperoleh izin terlebih dahulu dari pengadilan adalah penggeledahan, penyitaan dan penahanan. Meskipun sistem peradilan kita memberikan ruang Penggeledahan, penyitaan dan penahanan dapat langsung dilaksanakan tanpa lebih dulu ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyidik tidak perlu meminta surat izin dulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Setiap penggeledahan, penyitaan dan penahanan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak selalu disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa menilai laporan dan permintaan persetujuan tersebut, maka penyidik akan selalu menggunakan Pasal yang memberikan ruang penggeledahan tanpa harus menunggu izin dari Ketua Pengadilan Negeri(Deshaini & Muhammad Nur Amin, 2022). Berdasarkan Perma ini setiap tindakan upaya paksa sebaiknya memperoleh izin karena kemudahan yang hanya harus diajukan secara elektronik atau dengan kata lain tidak ada alasan bagi penegak hukum yang akan melakukan upaya paksa untuk segera mengajukan izin ke pengadilan negeri.

Selain itu penangguhan penahanan, pengalihan penahan, izin keluar tahanan, pembantaran, izin besuk tahanan, pinjam pakai barang bukti, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang dalam perkara tindak pidana korupsi juga diberikan ruang untuk diajukan secara elektronik, hal ini menurut pandangan penulis adalah kemudahan yang diberikan kepada penasehat hukum atau terdakwa untuk memperoleh hak-haknya. Perlu penulis sampaikan bahwa permohonan yang penulis sampaikan diatas dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP atau Sistem Informasi Pengadilan, adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

Pelimpahan berkas perkara melalui SIP

Pelimpahan perkara persidangan dilakukan secara elektronik yang diunggah melalui SIP seperti:

1. surat pelimpahan perkara;
2. surat dakwaan;
3. berita acara diversifikasi dari Penyidik dan Penuntut dalam perkara anak (jika ada);
4. data penahanan terdakwa (jika terdakwa ditahan);
5. surat perintah penahanan/penetapan penahanan (jika ada);
6. berita acara penemuan dan penitipan tersangka;
7. berita acara penerimaan barang bukti;
8. surat perintah penunjukan Penuntut;
9. berita acara Penyidik;
10. surat kuasa/penunjukan Penasihat Hukum (jika ada);
11. daftar barang bukti;
12. foto barang bukti (jika ada);
13. pindai (scan) alat bukti tertulis (jika ada);
14. dokumen permohonan restitusi / kompensasi (jika ada); dan
15. dokumen terkait lainnya (jika ada)

Selain berkas yang penulis sebutkan diatas dokumen keberatan/ eksepsi, pendapat Penuntut Umum, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik diunggah ke SIP sesaat sebelum dibacakan. Demikian pula, berita acara sidang, putusan/putusan sela, penetapan maupun dokumen yang disampaikan oleh Penuntut, Penasihat Hukum dan Terdakwa diunggah ke SIP. Begitu sentralnya peran Sistem Informasi Pengadilan bagi proses administrasi perkara yang Sekarang ini berlangsung dipersidangan.

Pada bagian akhir tulisan ini perlu penulis ketengahkan bahwa, menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di

Pengadilan Secara Elektronik kemudian dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239 /KMA/SK/VIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik. Aturan teknis Mahkamah Agung tersebut meliputi administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, izin/persetujuan penggeledahan secara elektronik, izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan perpanjangan penahanan secara elektronik, izin besuk tahanan secara elektronik, izin pinjam pakai barang bukti secara elektronik, penetapan diversi secara elektronik, permohonan pembantaran penahanan secara elektronik. Pertimbangan dikeluarkannya aturan ini dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Agung perlu melakukan elektronisasi administrasi perkara pidana dan untuk mendukung implementasi administrasi perkara pidana secara elektronik, Mahkamah Agung telah mengembangkan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) terkait berkas perkara pidana terpadu secara elektronik.

Berkenaan dengan sistem informasi pengadilan, terdapat E-BERPADU Mahkamah Agung secara eksplisit disebutkan, dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan(Mahkamah Agung, n.d.).

Sesuatu yang patut disayangkan dalam administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik tidak menjelaskan tentang pasca putusan akhir, sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah putusan akhir dan putusan tersebut akan dilaksanakan kembali kemekanisme konvensional dan tidak menggunakan mekanisme elektronik secara administrasi persuratanya. Dapat dipahami Mahkamah Agung tidak mengatur lebih lanjut hal tersebut karena pelaksanaan putusan menjadi kewenangan antara penuntut umum dan Lembaga pemsaryakatan. Sehingga gambaran system peradilan pidana terpadu yang diperlihatkan dalam aturan teknis Mahkamah Agung kurang lengkap. Sebagaimana yang kita ketahui konsep sistem peradilan pidana yang dianut oleh Indonesia adalah sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang menghendaki adanya kerjasama yang intens mulai dari hulu sampai ke hilir (penyelidikan sampai lembaga pemsaryakatan). Perlu pula diketahui Hakekat sistem peradilan pidana terpadu, tidak lain adalah untuk mewujudkan suatu peradilan yang murah, cepat dan sederhana, dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan dan adanya sistem peradilan pidana terpadu ini dapat dikesampingkan ego sektoral yang selama ini dipandang membuat tersendat-sendatnya proses penyelesaian tindak pidana(Noor, 2018). Administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik tentu dibuat dengan maksud untuk percepatan proses peradilan, penyederhanaan system birokrasi yang rumit antara penegak hukum dan membuat biaya peradilan semakin efisien bagi pencari keadilan. Kedepannya tidak menutup kemungkinan Persidangan tetap dilakukan secara elektronik meskipun tidak terdapat keadaan tertentu mengingat kecanggihan teknologi dimasa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi digital memberi pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana dan pemenuhan keadilan di Indonesia. Sehingga kedepannya pemenuhan keadilan bagi pihak yang berperkara sangat bergantung

pada efektifitas sarana elektronik yang sedang digunakan oleh institusi penegakan hukum. Hal ini terjadi karena dalam keadaan tertentu tidak hanya proses persidangannya yang dilakukan dengan mekanisme elektronik tetapi juga administrasi perkara pidana dilakukan terpadu secara elektronik. Penggunaan teknologi digital dan sarana elektronik bukan dilakukan karena kita pernah dilanda pandemi tetapi telah direncanakan sejak tahun 2010. Oleh karena itu, teknologi digital dikatakan sebagai sebuah disrupsi merupakan sebuah keniscayaan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Deshaini, L., & Muhammad Nur Amin. (2022). ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGELEDAHAN TANPA IZIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP). *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 28(3), 153–160. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i3.89>
- Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo.
- Harari, Y. N. (2020). *Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia*. Kepustakaan Popular Gramedia.
- JUDICIAL INTEGRITY NETWORK ASEAN and UNDP. (2021). *TEKNOLOGI BARU DAN INTEGRITAS PERADILAN DI ASEAN: Perspektif peradilan tentang penggunaan, peluang, tantangan serta dampak teknologi terhadap supremasi hukum, akses terhadap keadilan dan administrasi pengadilan*. UNDP.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2018). *Seri Pendidikan Orang Tua : Mendidik Anak Di Era Digital*. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Lubis, I. D. M. S. (2018). *Smart Economy Kota Tengerang Selatan*. Karya Abadi Mitra Indo.
- Mahkamah Agung. (n.d.). *e-Berpadu Mahkamah Agung RI*. Mahkamah Agung.
- MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. (2010). *CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-2035*. Mahkamah Agung RI.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nasution, M. S. A. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Kencana.
- Noor, Z. S. (2018). KOORDINASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU. *AKTUALITA*, 1(1), 312–329.
- Nurhaliza, S., Asmara, R., & J, J. (2021). Analisis Yuridis persidangan perkara pidana secara elektronik. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 4(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4332>
- Pasaribu, P., Ibrahim, R. A., & Syafira, Z. (2021). DILEMA PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SETELAH MEDIASI GAGAL. *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW*, 7(2), 425–437. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4259>
- Rahman, A. (2021). Upaya Paksa Dikaitkan dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Banua Law Review*, 3(1), 51–66.
- Sanjaya, M. (2020). Digitalisasi Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara. *YUME: Journal of Management*, 3(2), 68–79.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana.
- Sari, N. P. R. K. (2019). EKSISTENSI E-COURT UNTUK MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAAYA RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA. *YUSTITIA*, 13(1), 1–17.
- Setiarna, A. (2023). Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. *Reformasi Hukum*, 27(2), 80–88. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.622>
- Sumadi, R. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 149–162. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597>
- Supriyono, S. (2023). SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. *FENOMENA*, 21(2), 194.

<https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i2.3825>

Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Rajawali Press.